

## **ABSTRAK**

### **Fadia Zahrani Nur'azizah (1213020051): PELAKSANAAN IJARAH PARALEL DALAM SEWA MENYEWAWA RUMAH DI DESA CIMEKAR KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG**

Akad sewa menyewa rumah yang terjadi di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dilakukan secara lisan dan juga tertulis dan ada yang hanya secara lisan saja. Hal tersebut memicu adanya pihak penyewa melakukan sewa lanjutan yaitu dengan cara menyewakan kembali rumah yang disewanya kepada orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah. Sewa lanjutan dalam fiqih muamalah disebut dengan ijarah paralel

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis praktik ijarah paralel dalam sewa menyewa rumah di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Kedua, untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan ijarah paralel dalam sewa menyewa rumah di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akad sewa menyewa (Ijarah), di dalamnya terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar akad ijarah dapat diterapkan. Adapun mengenai hukum ijarah paralel atau sewa lanjutan yang diambil sebagai rujukan adalah bersumber dari Fatwa DSN-MUI Nomor 112 DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan sumber data primer yaitu berupa wawancara langsung dengan pihak pemilik dan penyewa, adapun data sekunder didapat melalui orang lain, dokumen, buku majalah ilmiah, dokumen arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian yaitu pertama, pelaksanaan ijarah paralel dalam sewa menyewa rumah di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung ini dilakukan ketika penyewa menyewakan kembali rumah yang sedang disewanya kepada pihak lain dengan secara tertulis dan lisan. Kedua, Ijarah paralel ini sangatlah tergantung kepada perizinan dari pemilik rumah sewa tersebut. Apabila penyewa menyewakan kembali rumah yang disewanya tanpa seizin pemilik rumah maka praktik sewa lanjutan (ijarah paralel) tersebut tidak sesuai, namun apabila penyewa menyewakan kembali rumah disewanya dengan seizin pemilik sewa maka sewa lanjutan tersebut diperbolehkan karena telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah terhadap ijarah paralel yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

**Kata Kunci: Ijarah Paralel, Sewa menyewa rumah, Hukum Ekonomi Syariah**